

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 6

TAHUN 2019

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL
PANGGILAN DARURAT 112 (MAJALENGKA RAHARJA 112)
DI KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat untuk keadaan gawat darurat (emergency), diperlukan penanganan secara terpadu melalui pengintegrasian layanan kegawatdaruratan pada perangkat daerah, instansi pemerintah dan instansi lainnya ke dalam layanan nomor tunggal panggilan darurat 112;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 (Majalengka Raharja 112) di Kabupaten Majalengka.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang 2

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1033);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112 (MAJALENGKA RAHARJA 112) DI KABUPATEN MAJALENGKA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.

4. Sekretaris 3

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 yang selanjutnya disebut Layanan Majalengka Raharja 112 adalah pusat layanan masyarakat terkait kegawatdaruratan (emergency) melalui nomor telepon 112 untuk meminta bantuan atau memberikan informasi terkait kegawatdaruratan tanpa dikenakan biaya telepon.
7. Operator/Dispatcher adalah petugas pada layanan kedaruratan Majalengka Raharja 112 yang bertanggung jawab untuk menerima, memilah permasalahan serta meneruskan kepada perangkat daerah/instansi/lembaga lainnya untuk penyelesaian laporan, pengaduan dan informasi yang disampaikan secara benar.
8. Keadaan Gawat Darurat adalah suatu keadaan yang terjadi secara mendadak yang mengakibatkan seseorang atau banyak orang memerlukan penanganan/pertolongan secara cepat, tepat dan cermat.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dirasakan.
10. Kecelakaan adalah peristiwa yang dapat membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia dan dapat merugikan harta benda yang diakibatkan oleh alat/sarana transportasi.
11. Kebakaran adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda yang diakibatkan oleh api yang membesar dan tidak dapat dikendalikan.
12. Pelayanan Ambulans adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawatdaruratan termasuk evakuasi medik dan/atau pelayanan rujukan.
13. Penyelamatan Manusia adalah pertolongan terhadap manusia yang diakibatkan oleh kecelakaan, bencana dan kegawatdaruratan yang lain.
14. Virtual Private Network (VPN) adalah jaringan yang sifatnya khusus untuk menghubungkan 2 (dua) lokasi call center yang berbeda, bersifat aman/secure dan tidak dapat disadap dengan mudah atau mengurangi pihak lain untuk menyusup masuk ke dalam jaringan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan Layanan Majalengka Raharja 112 kepada masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat untuk menangani keadaan gawat darurat;

b. mengintegrasikan 4

- b. mengintegrasikan semua layanan telepon pengaduan dan pemberian informasi gawat darurat (emergency) dari Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan instansi lainnya ke dalam sistem Layanan Majalengka Raharja 112;
- c. mempermudah masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan layanan gawat darurat (emergency);
- d. mempermudah masyarakat mengingat nomor panggilan darurat; dan
- e. mempermudah koordinasi penanganan Keadaan Gawat Darurat dengan Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan instansi lainnya kedalam satu system yang terintegrasi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pelaksana;
- b. Jenis Layanan;
- c. Pelaksanaan;
- d. Tugas dan Tanggung jawab;
- e. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian; dan
- f. Pelaporan.

BAB IV PELAKSANA

Pasal 5

- (1) Layanan Majalengka Raharja 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.
- (2) Layanan Majalengka Raharja 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengintegrasian beberapa layanan pengaduan (call center) yang diselenggarakan oleh :
 - a. Perangkat daerah;
 - b. Instansi pemerintah; dan
 - c. Instansi lainnya.

Pasal 6

- (1) Pengintegrasian Layanan Majalengka Raharja 112 yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a. meliputi layanan yang diselenggarakan oleh :
 - a. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majalengka/UPTD Pemadam Kebakaran;
 - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka;
 - d. Dinas Sosial Kabupaten Majalengka;

- e. Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka; dan
 - f. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majalengka.
- (2) Pengintegrasian Layanan Majalengka Raharja 112 yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b. adalah sentra layanan pengaduan yang diselenggarakan oleh Kepolisian Resor Majalengka.

BAB V JENIS LAYANAN

Pasal 7

Jenis layanan Layanan Majalengka Raharja 112 meliputi:

- a. permintaan pelayanan ambulans gawat darurat;
- b. Penanganan kebakaran;
- c. Penanganan kerusakan dan huruhara;
- d. Penanganan masalah kesehatan;
- e. Penanganan kecelakaan;
- f. Penanganan tindak kriminal dan/atau tindak pidana;
- g. Penanganan bencana alam;
- h. Penanganan kekerasan pada perempuan dan anak;
- i. Penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum; dan
- j. Penanganan keadaan darurat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Bentuk integrasi jenis Layanan Majalengka Raharja 112 antara perangkat daerah, instansi pemerintah dan instansi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Sarana dan Prasarana

Pasal 9

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka menyediakan sarana dan prasarana dalam melaksanakan Layanan Majalengka Raharja 112.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tempat/ruangan khusus;
 - b. Peralatan kerja (mebeleur dan kursi);
 - c. Komputer/laptop/layar (wall screen), alat tulis;
 - d. Perangkat dengan sistem informatika dan teknologi (IT); dan
 - e. Jaringan sistem dan jaringan komunikasi.

(3) Perangkat 6

- (3) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibangun sistem yang memiliki fungsi antara lain :
- a. Penanganan laporan kondisi gawat darurat guna memberikan informasi Keadaan Gawat Darurat ke instansi terkait;
 - b. Menerima panggilan gawat darurat dari masyarakat;
 - c. Membuat rekap penerimaan panggilan gawat darurat dari masyarakat yang disertai dengan waktu informasi yang diterima;
 - d. Meneruskan informasi gawat darurat ke perangkat daerah, instansi pemerintah dan instansi lainnya yang disertai waktu pengiriman informasi.
 - e. Rekap pengiriman informasi gawat darurat ke perangkat daerah , instansi pemerintah dan instansi lainnya yang disertai waktu pengiriman informasi.

Bagian Kedua
Petugas Layanan Majalengka Raharja 112

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan Layanan Majalengka Raharja 112 ditugaskan petugas baik Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik.
- (2) Kompetensi dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengetahuan di bidang :
 - a. komunikasi;
 - b. teknologi dan informasi;
 - c. pelayanan publik;
 - d. kegawatdaruratan; dan
 - e. kebencanaan.
- (3) Untuk memenuhi kompetensi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan seleksi dan pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 11

Pelaksanaan pengintegrasian Layanan Majalengka Raharja 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- 1) mengoordinasikan penyelenggaraan Layanan Majalengka Raharja 112 dengan Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan Instansi lainnya;
- 2) menyediakan sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan sistem Layanan Majalengka Raharja 112;
- 3) menyediakan sumber daya manusia terkait penyelenggaraan sistem Layanan Majalengka Raharja 112 dan berkonsultasi dengan Perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian;

4) melakukan 7

- 4) melakukan pembinaan dan pelatihan keterampilan petugas layanan;
- 5) memastikan kelancaran operasional jaringan komunikasi internal;
- 6) melaksanakan koordinasi teknis dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta pihak-pihak lain yang terkait;
- 7) menyediakan jaringan khusus/Virtual Private Network (VPN); dan
- 8) melakukan fasilitasi teknis.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan instansi lainnya yang menerima terusan telepon/informasi (dispatch) dari Layanan Majalengka Raharja 112 menyiapkan tenaga operator yang bertugas/tersedia 24 jam.
- (2) Jumlah tenaga operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan instansi lainnya menindaklanjuti panggilan telepon yang di-dispatch oleh petugas Layanan Majalengka Raharja 112 sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur masing-masing yang diselaraskan dengan ketentuan Layanan Majalengka Raharja 112.
- (4) Dalam rangka optimalisasi pengintegrasian Layanan Majalengka Raharja 112, Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan instansi lainnya mempersiapkan sarana dan prasarana call center masing-masing.
- (5) Seluruh panggilan yang masuk ke Layanan Majalengka Raharja 112 harus dilayani sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Layanan Majalengka Raharja 112 beroperasi 24 (dua puluh empat) jam setiap hari selama 7 (tujuh) hari dalam seminggu secara terus menerus.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Layanan Majalengka Raharja 112 Perangkat Daerah yang terintegrasi dalam pelayanan dapat menugaskan personil/petugas untuk membantu oprasional/bantuan khusus oprasional (BKO) pada Perangkat Daerah penyelenggara layanan.

BAB VIII PENGANGGARAN

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Layanan Majalengka Raharja 112 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 15

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka melaksanakan monitoring dan evaluasi secara terpadu dan bersama dengan Instansi pemerintah dan instansi lainnya terkait pelaksanaan penyelenggaraan Layanan Majalengka Raharja 112.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka melaporkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Layanan Majalengka Raharja 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan/atau pada kondisi, waktu tertentu sesuai kebutuhan serta melibatkan Perangkat Daerah terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
 - a. rapat kerja;
 - b. rapat koordinasi;
 - c. peninjauan langsung lapangan;
 - d. laporan tertulis sesuai ketentuan.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 17

- (1) Pengendalian penyelenggaraan Layanan Majalengka Raharja 112 dalam kegiatan pelayanan sehari-hari dilakukan oleh pejabat struktural atau pejabat fungsional yang membawahi urusan Informatika.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan Layanan Majalengka Raharja 112 dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur.
- (3) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan secara berkala kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 18

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka menyusun dan melaporkan penyelenggaraan Layanan Majalengka Raharja 112 secara berkala tahunan, semesteran, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 11 Maret 2019

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 11 Maret 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**



AHMAD SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA,**



GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 6 Tahun 2019

Tanggal : 11 Maret 2019

Tentang : PEDOMAN PENYELENGGARAAN LAYANAN
NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112
(MAJALENGKA RAHARJA 112) DI KABUPATEN
MAJALENGKA.

BENTUK INTEGRASI JENIS LAYANAN MAJALENGKA RAHARJA 112

NO.	KEJADIAN	PERANGKAT DAERAH
1.	Permintaan pelayanan ambulans gawat darurat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka. 2. Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka Kabupaten Majalengka 3. Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Kabupaten Majalengka 4. Puskesmas pada 26 Kecamatan di Kabupaten Majalengka
2.	Penanganan kebakaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majalengka/UPTD Pemadam Kebakaran. 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka. 3. Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka. 4. Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka Kabupaten Majalengka. 5. Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Kabupaten Majalengka. 6. Puskesmas pada 26 Kecamatan di Kabupaten Majalengka. 7. Kepolisian Resor Majalengka.
3.	Penanganan kerusuhan dan huruhara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepolisian Resor Majalengka. 2. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majalengka.
4.	Penanganan masalah kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka. 2. Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka Kabupaten Majalengka. 3. Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Kabupaten Majalengka. 4. Puskesmas pada 26 Kecamatan di Kabupaten Majalengka.

5.	Penanganan kecelakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepolisian Resor Majalengka. 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka. 3. Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka Kabupaten Majalengka. 4. Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Kabupaten Majalengka. 5. Puskesmas pada 26 Kecamatan di Kabupaten Majalengka.
6.	Penanganan tindak kriminal dan/atau tindak pidana	Kepolisian Resor Majalengka
7.	Penanganan bencana alam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Penanggulangan Bencan Daerah Kabupaten Majalengka. 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka. 3. Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka Kabupaten Majalengka. 4. Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Kabupaten Majalengka. 5. Puskesmas pada 26 Kecamatan di Kabupaten Majalengka. 6. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majalengka 7. Dinas Sosial Kabupaten Majalengka (Tagana).
8.	Penanganan kekerasan pada perempuan dan anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepolisian Resor Majalengka 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka 3. Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka Kabupaten Majalengka. 4. Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Kabupaten Majalengka. 5. Puskesmas pada 26 Kecamatan di Kabupaten Majalengka.
9.	Penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majalengka 2. Kepolisian Resor Majalengka
10.	Penanganan keadaan darurat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka. 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka. 3. Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka Kabupaten Majalengka. 4. Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Kabupaten Majalengka.

		<ol style="list-style-type: none">5. Puskesmas pada 26 Kecamatan di Kabupaten Majalengka.6. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majalengka/UPTD Pemadam Kebakaran.7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka8. Dinas Sosial Kabupaten Majalengka.9. Kepolisian Resor Majalengka.
--	--	--

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,



AHMAD SODIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA,



GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003